



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN KOTA**  
**Nomor : Kep /01/IV/HUK.7.1./2023**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN  
SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)  
PADA POLRES PEKALONGAN KOTA DAN JAJARAN**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka perlu di tetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pada Polres Pekalongan Kota dan Jajaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4168);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor5038);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2015, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Lingkungan Polri
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil pembahasan Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada Polres Pekalongan Kota dan Jajaran yang dilaksanakan pada hari Selasatanggal 30 Mei 2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Standar Pelayanan pada Satuan Intelijen Keamanan Polres dan Unit Intelijen Keamanan Polsek tentang Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ) dan Surat ijin Kegiatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusanini.
2. Standar . . . . .

- Menetapkan : 2. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ) pada Polres Pekalongan Kota dan jajaran meliputi ruang lingkup pelayanan administratif.
3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Pekalongan  
pada tanggal: April 2023


KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN KOTA



A. REKCY R., S.I.K., M.H., M.Si  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80041278

**STANDAR PELAYANAN PENERBITANSURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN  
 PADA POLRES PEKALONGAN KOTA DAN JAJARAN**

**A. Komponen Standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan  
 (service delivery) meliputi :**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan memperlihatkan KTP asli; b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK); c. Fotokopi Akte Kelahiran atau Ijasah Sekolah; d. Rumus sidik jari; e. Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar latar belakang warna merah.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <p>a. Pemohon mengajukan permohonan SKCK sesuai dengan lingkup keperluannya ke polres/polsek sesuai dengan domisili KTP pemohon dengan persyaratan lengkap;</p> <p>b. Setelah diterima diloket, petugas memeriksa kelengkapan persyaratan dan menyerahkan formulir untuk diisi oleh pemohon;</p> <p>c. Apabila pemohon belum memiliki rumus sidik jari, maka dilakukan pengambilan sidik jari oleh fungsi Reskrim (Identifikasi/Inafis);</p> <p>d. Petugas melakukan registrasi identifikasi pemohon dan meneliti kesesuaian/kecocokan dokumen persyaratan dan ada tidaknya Catatan Kepolisian pemohon, bila berkas permohonan dinyatakan lengkap maka permohonan SKCK akan diproses dan bila berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemoho untuk dilengkapi.</p> <p>e. Bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal;</p> <p>f. Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan permohonan sudah dinyatakan memenuhi persyaratan maka diterbitkan SKCK sesuai keperluan pemohon.</p>
3	Jangka waktu pelayanan	Proses penerbitan SKCK 1 (satu) hari kerja, proses 15 (lima belas) menit selesai bagi pemohon persyaratan lengkap
4	Biaya/tarif	Biaya SKCK Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sesuai PP No 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Lingkungan Polri;

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	Produk pelayanan	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. Ditangani dan diselesaikan oleh petugas pada saat itu juga b. Melalui saran Kotak saran/pengaduan c. Melalui telepon 0285-421032 d. Email : <a href="mailto:skckpekalongankota@gmail.com">skckpekalongankota@gmail.com</a> e. Facebook : Skck Pklkota f. Instagram : SKCK_PolresPekalonganKota g. WhatsApp : 081909118308 h. Twitter : SKCK Polres Pekalongan Kota

**B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi :**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. PP No 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Lingkungan Polri; b. Peraturan Meneg PAN dan RB No 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan; c. Peraturan Kapolri No 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
2	Sarana Prasarana	a. Loker Pelayanan dan Ruang tunggu pelayanan b. Komputer dan printer c. Meja dan kursi d. Telepon e. Alat tulis kantor f. Informasi Waktu Pelayanan dan Tarif SKCK g. Informasi mekanisme/prosedir dan persyaratan SKCK h. Kotak Saran Pengaduan i. Buku Saran/masukan dan kesan tentang pelayanan j. Toilet
3	Kompetensi Pelaksana	a. Brigadir/PNS b. Memahami Peraturan Per-Undang-undangan yang berlaku c. Mampu mengoperasikan komputer d. Mampu bekerja dalam tim.
4	Pengawas Internal	a. Dilakukan langsung oleh atasan secara berjenjang sesuai Surat perintah; b. Dilaksanakan secara kontinu; c. Konsisten dalam memberikan teguran/sanksi dan reward/penghargaan.
5	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan SKCK minimal 2 (dua) orang.
6	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Keamanan produk SKCK memiliki spesifikasi teknis khusus, yaitu : 1) Latar belakang blanko dengan tulisan Intelkam; 2) Logo Tri Brata kup stuk surat warna emas; 3) Logo Tri Brata Background dicetak dengan "Invisible Ink" yang akan berubah warna bila dilihat dengan sinar UV; 4) Kode dan Nomor Seri secara berurutan;

		5) Dibawah Nomoratur terdapat tulisan mikroteks Intelkam; 6) Bila difotocopy akan muncul tulisan "copy void". b. SKCK dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari proses percaloan dan suap.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 9 Komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (berdasar pengamatan/survei internal/eksternal).

Ditetapkan di: Pekalongan  
pada tanggal: 10 APRIL 2023 2023

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN KOTA



A. REKCY R.,, S.I.K., M.H., M.Si  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80041278